

## **Telaah Kebijakan Undang-Undang Pesantren Melalui Pendekatan Multidisipliner**

Safaruddin Yahya

Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No.36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93724  
safaruddinyahya28@gmail.com

### **Abstract**

The research aims to find out and describe the planning and implementation of the application of cultural and civic literacy in Civics learning in class III of SD Negeri 12 Pontianak City. This study used descriptive qualitative method. The results of this research are that the planning for implementing cultural and civic literacy in Civics learning in class III of elementary schools has almost been completely planned and implemented. The implementation of cultural and civic literacy in Civics learning in class III of SD Negeri 12 Pontianak City concluded that more than half of the cultural and civic literacy aspects had been implemented, from the 7 cultural and civic literacy aspects that researchers obtained from interviews with teachers, research RPP, and observations in class III showed that 5 aspects of cultural and civic literacy had been implemented, and 2 other aspects had not been implemented in class III of SD Negeri 12 Pontianak City.

**Keywords:** Islamic Boarding School Law, Multidisciplinary

### **Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan dan keterlaksanaan penerapan literasi budaya dan kewargaan dalam pembelajaran PPKn di kelas III SD Negeri 12 Pontianak Kota. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perencanaan penerapan literasi budaya dan kewargaan dalam pembelajaran PPKn di kelas III sekolah dasar ini hampir sepenuhnya ditelaah terencana dan diterapkan. Keterlaksanaan penerapan literasi budaya dan kewargaan dalam pembelajaran PPKn di kelas III SD Negeri 12 Pontianak Kota disimpulkan telah lebih dari setengah aspek-aspek literasi budaya dan kewargaan telah diterapkan, dari 7 aspek-aspek literasi budaya dan kewargaan yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan guru, telaah RPP, dan observasi di kelas III didapatkan hasil penelitian bahwa 5 aspek-aspek literasi budaya dan kewargaan telah diterapkan, dan 2 aspek-aspek lainnya belum diterapkan di kelas III SD Negeri 12 Pontianak Kota.

**Kata Kunci:** Undang-undang Pesantren, Multidisipliner

Copyright (c) 2023 Safaruddin Yahya

Corresponding author: Safaruddin Yahya

Email Address: safaruddinyahya28@gmail.com (Jl. Betoambari No.36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93724)

Received 28 August 2023, Accepted 1 September 2023, Published 4 September 2023

## **PENDAHULUAN**

Pondok Pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara telah dimulai sejak tahun 1596. Kegiatan agama inilah yang kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Karakteristik yang melekat pada pondok pesantren diantaranya ialah adanya asrama pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kyai.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khas keindonesiaan berfungsi tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga berperan sebagai wadah menyebarkan dakwah Islam dan juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Menurut Mastuhu (1994), pesantren meski terkesan sebagai Lembaga tradisional, tetapi pesantren fokus mendidik santrinya menghayati, mengamalkan ajaran Islam dan menjadikan moral sebagai pedoman perilaku sehari-hari.

Inilah yang menjadikan ciri khas lulusan dari pesantren. Selain perhatian pada pembinaan akhlak, berbagai keterampilan dan skill juga diajarkan di pesantren sebagai bekal santri saat hidup bermasyarakat.

Sistem Pendidikan pesantren meniscayakan pendidikan integral. Dengan muatan kajian agama seperti fiqh, tafsir, Bahasa arab dan lain sebagainya. Di pesantren menurut Aly (2011), para santri tidak hanya disuguhkan materi-materi seputar hukum-hukum Islam dan pembelajaran akhlak semata, tetapi juga diajarkan tentang hakikat hidup. Sehingga lahir nilai-nilai budaya yang identik di kalangan santri seperti tawadhu, tadzim kepada guru dan orangtua, zuhud dari dunia, ikhlas dan wara',

Secara historis eksistensi pesantren tidak diragukan lagi kiprahnya, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Pada masa penjajahan kolonial belanda, pesantren telah ikut berperan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang di kemudian hari ikut memproklamasikan kemerdekaan republik Indonesia. Zayadi (2019) menyebutkan bahwa keberadaan pesantren di Indonesia sangat penting, selain ia merupakan kebutuhan masyarakat, pesantren juga menjadi wadah aspirasi rakyat untuk mengkader masyarakatnya melalui layanan pendidikan dan layanan umat.

Penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, pemberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum (Miftahul Khairani<sup>1</sup>, Hapzi Ali<sup>2</sup>, 2021). Atas dasar inilah pesantren tidak boleh terabaikan, karena tujuan pesantren adalah menciptakan maslahat dan berkontribusi pada pertumbuhan generasi bangsa.

Munculnya UU nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren menjadi sebuah rekognisi kepada pesantren sebagai Lembaga pendidikan Islam yang telah lama eksis sejak sebelum berdirinya NKRI. Undang undang pesantren menjadi sebuah afirmasi sekaligus fasilitasi untuk pesantren dalam mengembangkan dirinya. Dengan munculnya UU ini menjadi sebuah harapan baru yang selama ini mengaggap pesantren sebagai lembaga non formal dan kurang mendapat perhatian dari negara (Panut, Giyoto, Rohmadi, 2021).

Menurut Diana Handayani dalam artikelnya menyebutkan ada beberapa dampak positif dengan disahkannya UU pesantren ini diantaranya ialah: 1) lulusan pesantren sudah memperoleh perlakuan yang sama dengan lulusan sekolah lainnya, 2) pesantren lebih memiliki independensi dan ruang yang besar dalam mengembangkan bidang keagamaan. Namun pada saat yang sama dengan disahkannya UU Pesantren ini, maka berdampak pada pesantren yang tidak memiliki izin dan legalitas, sehingga mudah untuk dibubarkan (Handayani, 2022).

Tentunya UU No 18 tahun 2019 pesantren ini muncul tidak secara tiba-tiba. Adanya asumsi bahwa UU pesantren ini lahir karena adanya kepentingan politik adalah sesuatu yang wajar. Sebab dewasa ini pendidikan terkadang dikaitkan dengan urusan politik, meski keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Khairul Mahfud (2016), masalah pendidikan adalah masalah

yang kursial, meski demikian kebijakan politik sangat menentukan pembinaan sekaligus arah pengembangan pendidikan di Indonesia. Seperti adanya perubahan kurikulum dari waktu ke waktu dengan maksud ingin memajukan pendidikan dianggap sebagai kepentingan politik sebagai menjadi proyek bagi orang-orang tertentu pada pemangku kebijakan.

Terlepas dari asumsi apapun, pada dasarnya lahirnya UU pesantren ialah untuk mempertahankan sistem yang ada di pesantren sekaligus pihak pengelola pesantren dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kurikulum pada pendidikan formal. UU pesantren memberikan solusi kepada dunia pesantren agar tetap eksis dan mampu memiliki kualitas yang baik sehingga mampu bertahan dunia global yang penuh dengan daya saing dan transparansi.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dipilih untuk menelusuri hal-hal yang berkaitan dengan konsep dari Undang undang tentang pesantren. Kajian pustaka dimaksudkan untuk menelaah kebijakan terkait munculnya UU pesantren. Data dalam kajian literatur dibedah dan kemudian dikaji berdasarkan teori yang relevan dengan kajian yang sedang ingin diungkap. Alat pengumpulan data dari tulisan ini ialah jurnal yang ditelusuri melalui media internet khususnya yang telah terpublikasi pada google scholar, buku referensi dan lain sebagainya. Teknik analisis data melalui pengumpulan dan verifikasi jurnal-jurnal ilmiah yang bersifat relevan agar data yang diperoleh menjadi jelas dan dapat disimpulkan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Faktor Lahirnya Undang-Undang Pesantren***

Pemerintah tidak bisa menolak untuk mengesahkan UU pesantren pada tanggal 16 oktober 2019, karena pada dasarnya Menurut Chairul Mahfud, pesantren memiliki peran yang sama dengan Lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang ikut mendidik anak bangsa, dimana cita-cita tersebut sesuai dengan amanah UUD 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Mahfud,2016.).

Ketika Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dicetuskan, maka pada saat yang sama pemerintah wajib merealisasikan Undang-Undang No. 20/2003 diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang mana pesantren masuk di dalam paragraf 3 (Pendidikan Diniyah Non-formal). Hal ini tertera dalam Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 pasal 26 ayat (1): ”Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat (1).*, )”.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan tidak bisa lepas dari kebijakan yang dibuat oleh negara. Menurut Muhammad Maktum (Maksum, 2007), kebijakan negara dalam sejarahnya memengaruhi eksistensi pesantren, dan pada saat yang sama kebijakan itu menunjukkan sejauhmana perhatian negara terhadap pesantren. Hubungan pasang-surut negara-pesantren adalah sebuah keniscayaan akibat kebijakan yang dibuat negara. Pesantren membuktikan sebagai lembaga pendidikan yang unik karena kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh dari luar, termasuk kebijakan negara, sekaligus mempertahankan karakter aslinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan khas Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren mengalami dinamika. Salah satunya dengan munculnya UU pesantren yang mengatur sistem keberlangsungan pendidikan di lembaga pesantren. Meski perkembangan pesantren semakin pesat, tetap saja oleh sebagian orang menganggap dunia pesantren masih memperoleh diskriminatif. Padahal Lembaga pesantren semestinya patut diperhatikan, karena melalui wadah pesantren, masyarakat dapat membentengi anak anaknya dari arus budaya, lingkungan dan dampak teknhonologi yang negatif.

Transformasi pesantren dalam pengesahannya menjadi sebuah UU pesantren No 18 tahun 2019 tidak terlepas dari dua pertimbangan; pertama, pesantren meski sebagai lembaga tradisional yang terbelakang, tetapi memiliki kualitas pendidikan yang baik yang mampu melahirkan sumber daya yang baik dan memiliki tenaga pengajar profesional. Hanya saja selama ini sebagian pesantren terkesan tertutup (eksklusif) sehingga sulit terakomodasi. Kedua, pertimbangan lain ialah pesantren dianggap dapat menjadi basis untuk instrument bagi kekuasaan politik (Handayani, 2022).

#### ***Dampak UU no 18 tahun 2019 bagi pesantren***

Setiap kebijakan atau undang-undang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan . dalam analisis Swot yang dilakukan oleh Nuraeni (2021) dalam salah satu artikelnya disebutkan bahwa UU pesantren memiliki kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Diantara penejelasannya sebagai berikut:

1. Dengan disahkannya UU pesantren, kini pesantren memiliki legalitas formal sehingga tidak lagi diragukan eksistensinya oleh masyarakat yang selama ini mempertanyakan luluasan pesantren akan jadi apa.
2. Beberapa deskripsi dari UU Pesantren masih mebingungkan bahkan menimbulkan prokontra bagi pengelola pesantren. Kelemahan dari UU pesantren ini misalnya mengidentikkan pesantren dengan kitab kuning, padahal masih banyak pesantren yang mengembangkan pendidikan keagamaannya dengan kitab kuning. Tentu hal tersebut bersifat diskriminatif, dan dikhawatirkan hanya mengakomodir pesantren tertentu saja.
3. Meski memiliki kelemahan, tetap saja UU pesantren ini memberikan peluang bagi terselenggaranya pendidikan pesantren yang lebih baik. Karena dalam UU pesantren menerapkan

sistem penjaminan mutu yang berlaku kepada seluruh pesantren sehingga memberikan peluang kepada alumninya untuk bersaing di dunia kerja.

4. Ancaman yang muncul dengan disahkannya UU pesantren ini ialah adanya intervensi pemerintah lebih besar juga ketergantungan kepada Negara khususnya dalam urusan pendanaan, sehingga pesantren sudah tidak bersifat independen lagi.

Undang- Undang Pesantren, dan segala bentuk aturan turunannya (*derivative regulation*), sudah memberikan ruang yang sangat luas terhadap eksistensi pesantren, khususnya secara politik. Pemerintah, melalui UU Pesantren, mengakui segala bentuk sistem pendidikan di lingkungan pesantren. kedua, Dari sudut pandang implikasi, regulasi tentang pesantren juga memberikan dampak pada perubahan tata kelola pesantren (Atmari, 2022).

Dalam Kontitusi Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, negara memiliki kewajiban terkait pendidikan masyarakat Indonesia. Dalam pasal 31 disebutkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Usman, 2021).

Strategi dan langkah pengarusutamaan pendidikan pesantren dapat dilalui melalui dua tahap; pertama, kematangan pemerintah menyusun strategi kolaboratif dengan pesantren yang hari eksis di Indonesia. kedua, kemampuan pesantren mempresentasikan sistem pendidikan yang dijalankan (pendidikan yang khas pesantren) kepada masyarakat luas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pesantren menguatkan identitasnya dan memberikan ruang pilihan masyarakat untuk membagi kebutuhan sosial-politik- ekonomi mereka sebagai cakupan yang dipelajari untuk dikembangkan oleh pesantren.

Perubahan dari sisi kepemimpinan dan kelembagaan, aturan ini mendeviasi sebagian kewenangan pengasuh atau pendiri pesantren kepada kelompok lain yang akan lebih profesional. Dari aspek derivatif dalam bahasa manajerial pendidikan implikasinya terletak pada; pertama, tenaga pendidikan dan kurikulum pesantren. kedua, sitem evaluasi dan lulusan pesantren. ketiga, aspek penjaminan mutu yang secara strutural dibangun melalui kebijakan pusat hingga pada level kelembagaan pesantren itu sendiri.

### ***Telaah kebijakan UU Pesantre melalui pendekatan multidisipliner***

#### **1. Telaah Politik**

Lahirnya UU pesantren tidak luput dari adanya kepentingan politik sebagai legitimasi kekuasaan. Terkait dengan politisasi pesantren, sebagai diungkap oleh guru bangsa , Abdurahman Wahid yang mengatakan “*soal akhlak silahkan mengikuti ulama’ kalau soal politik harus dipisah dengan urusan agama, jadi jangan sampai ada politisasi pondok pesantren untuk kepentingan politik*”. kalimat diatas menurut Nuraeni menjadi sindiran bahwa jangan sampai kebijakan pemerintah dalam

mengesahkan UU pesantren justru menjadi peluang pemerintah untuk mengintervensi sistem pendidikan pesantren lebih jauh (Nuraeni, 2021).

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak akan dapat terbit jika tidak ada intervensi dari kelompok-kelompok kepentingan seperti Nahdlatul Ulama yang memiliki alur perjuangan politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Bukan hanya terdapat pihak yang menginginkan pentingnya undang-undang pesantren, dalam prosesnya terdapat kelompok kepentingan lainnya yang menolak diresmikannya undang-undang pesantren, seperti yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah, dan beberapa pondok pesantren modern seperti Pondok Pesantren Gontor, salah satu alasan yang dikemukakan bahwa di dalam tradisi Muhammadiyah dan Gontor kitab kuning bukanlah hal signifikan untuk dipelajari, sebagaimana ini menjadi poin dalam pendefinisian pesantren (Miftahul Khairani, Hapzi Ali, 2021).

Tingginya dinamika politik dalam perumusan undang-undang pesantren menjadi fokus perhatian para akademik, sehingga hal ini sangat penting untuk terus dilakukan penelitian, sehingga dapat diketahui sejauhmana sebuah proses politik dapat menghasilkan sebuah produk kebijakan terhadap pendidikan Islam khususnya kepada Lembaga pendidikan seperti pesantren.

## 2. Telaah Filosofis

Perkembangan pondok pesantren ialah perwujudan dari kebutuhan masyarakat akan sistem pendidikan alternatif. Keberadaan pesantren tidak saja sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga dakwah dan syiar Islam serta sosial keagamaan.

Secara filosofis disahkan UU pesantren karena pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama. Artinya, sejak saat itu orang mulai memahami bahwa pesantren hadir sebagai lembaga pendidikan Islam yang membantu penyempurnaan keagamaan secara matang (Rusman, 2013). selain itu pendidikan pesantren berfokus pada penciptaan peserta didik yang beriman dan bertakwa sebagaimana amanah undang-undang dasar, apalagi Ilmu agama yang diajarkan di pesantren, dapat bermanfaat dalam keseharian, sehingga bisa dirasakan pentingnya ajaran agama dalam kehidupan (Nugroho, 2019)

Hal yang tidak boleh terabaikan ialah terdapat tiga tujuan paling mendasar terkait penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan; pertama, untuk membentuk individu yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, ta'awun, tawazun, dan tawasut. Kedua, mendorong terbentuknya pemahaman keberagamaan yang moderat, cinta tanah air, terwujud kerukunan hidup umat beragama, serta terbentuk watak peradaban bangsa yang mencerdaskan, bermartabat, dan berkemajuan. Ketiga, ikut serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara maupun kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya. (*Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan, BAB II Pasal 2, Hal. 3.*).

### 3. Telaah Sosiologis

Fakta sosiologis menyatakan bahwa pesantren merupakan bagian dari *local genius* penduduk Nusantara, lahir dari perpaduan antara budaya lokal dengan budaya bangsa lain yang kemudian menghasilkan produk baru yang matang dan lebih unggul dari produk sebelumnya. Terbukti pondok pesantren mampu berdiri kokoh dari masa ke masa, dan mampu menancapkan pengaruh yang melekat di masyarakat. Eksistensi pesantren dalam pengembangan pendidikan telah teruji sejak sebelum/pasca berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang lahir dari pesantren. Hingga saat ini, pesantren tetap konsisten untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah. Momentum kehadiran pesantren dalam pengembangan pendidikan ditandai dengan selalu mengedepankan tujuan pendidikan yang berlandaskan syiar Islam (Miftahul Ulum, 2018)

### KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pesantren telah banyak memberikan andil bagi bangsa Indonesia, baik dahulu maupun kini olehnya perlunya pengesahan UU Pesantren no 18 tahun 2019 sebagai rognisi sekaligus menjadi afirmasi bagi masyarakat secara luas bahwa pesantren adalah Lembaga pendidikan resmi yang diakui eksistensinya oleh pemerintah sehingga dipastikan dapat memperoleh perlakuan yang sama sebagaimana sekolah umum dalam aspek peningkatan mutu pendidikan maupun pembiayaan. Tentunya kebijakan ini jika ditelaah memiliki landasan yang beragama. Mulai adanya indikasi perdebatan dari kalangan politikus yang notabennya adalah lulusan pesantren untuk mendesak pemerintah mengeluarkan UU yang mengakui keberadaan pesantren. Selain itu fakta filosofis yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan pesantren tidak jauh berbeda dengan arah tujuan pendidikan nasional yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik generasi bangsa memiliki kepribadian yang bertaqwa kepada Allah dan menguasai keterampilan yang diharapkan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas.

### REFERENSI

- Aly, A. (2011). *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.
- ATMARI. (2022). *Pendidikan pesantren pasca undang-undang dan strategi pengarusutamaan pesantren di indonesia disertasi pendidikan pesantren pasca undang-undang nomor 18 tahun*.
- Handayani, D. (2022). *Pesantren, dinamika dan tantangan global: analisis uu pesantren no. 18 tahun 2019 diana handayani* □. 16(1), 31–48.
- Mahfud, C. (2016). *Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Orde*. Edited by Akbar Iskandar. I. (Cet I). Pustaka Pelajar,.

- Maksum, M. (2007). Politik kebijakan pp 55/2007 terhadap pesantren. *Jurnal mihrab vol.ii.no.1.november 2007, vol.ii.no.(1)*, 1–15.
- Mastuhu. (n.d.). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren ; Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*.
- Miftahul Khairani<sup>1</sup>, Hapzi Ali<sup>2</sup>, K. I. R. (2021). *Analisis perumusan undang-undang nomor 18 tahun. 3(1)*, 86–95.
- Miftahul Ulum. (2018). Miftachul Ulum, “Eksistensi Pendidikan Pesantren: Kritik terhadap Kapitalisasi pendidikan,”. *TA’LIM, Jurnal Studi Pendidikan Islam 1, No. 2, II*, hal. 20.
- Nugroho, W. (n.d.). Wahyu Nugroho, “Peran Pondok Pesantren dalam Pembinaan Keberagaman Remaja. *Mudarrisa, Jurnal Kajian Pendidikan Islam, VIII*, 89.
- Nuraeni. (2021). Eksistensi pesantren dan analisis kebijakan undang-undang pesantren. *Al-hikmah : Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam, 3(1)*, 1–14.
- Panut, Giyoto,Rohmadi, y. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. 7(02)*, 816–828.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat (1)*. (n.d.).
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, BAB II Pasal 2, hal. 3*. (n.d.).
- Rusman, M. I. (n.d.). “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam,” *Jurnal Al Hikmah, XIV*, no. 1, 101.
- Usman, M., Widyanto, A., Islam, U., & Banda, N. A. (2021). *UNDANG-UNDANG PESANTREN : MENEROPONG ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN PESANTREN DI INDONESIA. 8(1)*, 57–70.
- Zayadi, A. (n.d.). *UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Untuk Siapa?.<https://diy.kemenag.go.id/2772-uunomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuksiapa.html>. Diakses pada Tanggal 05 Februari 2021.* <https://Diy.Kemenag.Go.Id/2772-Uunomor-18-Tahun-2019-Tentang-Pesantren-Untuksiapa.Html>. Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2023.